TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA [1]

Oleh :
Edward Gabriel Rorong [2]
Jacobus Ronald Mawuntu [3]
Stefan Obadja Voges [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan hukum tindak pidana perusakan rumah ibadah menurut KUHP dan untuk menganalisis tanggung jawab pidana perusakan rumah ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara, termasuk sanksi pidana dan proses penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perusakan rumah ibadah dalam hukum pidana Indonesia telah diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 305 ayat (2), yang mengatur larangan merusak atau membakar rumah ibadah dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V. Pengaturan tersebut merupakan penyempurnaan dari KUHP lama yang hanya mengatur perusakan rumah ibadah melalui ketentuan umum mengenai perusakan barang, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih khusus terhadap rumah ibadah sebagai wujud jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah. 2Tanggung jawab pidana pelaku perusakan rumah ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara timbul apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam kasus perusakan Gereja GMIM Silo Watuliney, tindakan pelemparan yang mengakibatkan kerusakan bangunan telah memenuhi unsur tindak pidana perusakan, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Kata Kunci : *perusakan, rumah ibadat, minahasa tenggara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Minggu dini hari, 30 November 2025, terjadi insiden pelemparan batu terhadap gedung Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Silo Watuliney, Desa Watuliney, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Kejadian ini bertepatan dengan perayaan Minggu Adven Pertama. Sekitar pukul 01.00 WITA, pelaku tak dikenal melempar batu yang mengakibatkan kerusakan pada dinding dan kaca jendela, memicu kejutan di kalangan jemaat yang sedang mempersiapkan ibadah pagi. Rekaman insiden cepat menyebar melalui media sosial, memperluas kekhawatiran publik dan meningkatkan ketegangan antar warga. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini menyebabkan kerusakan material ringan serta trauma psikologis yang signifikan bagi jemaat. Konflik tersebut diduga berkaitan dengan persoalan antardesa, walaupun motif pastinya masih dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Respons cepat dari pihak gereja dilakukan melalui instruksi Panglima Panji Yosua P/KB Sinode GMIM, James Sumendap, yang memerintahkan Pasukan Khusus PY P/KB berkumpul di Lamet Ratahan sebelum bergerak ke lokasi untuk memberikan dukungan moral. Pasukan tersebut turut hadir dalam ibadah pagi, serah terima pendeta jemaat, serta peresmian pagar gereja. Namun, ketegangan meruncing pada siang hingga sore hari, memicu bentrokan antarwarga di perbatasan Desa Watuliney (Molompar Utara) dan Molompar Timur, termasuk pembakaran pos kamling di Molompar Timur. Polisi terpaksa turun tangan untuk mengendalikan situasi. GMIM merespons dengan komunikasi intensif dari Wakil Panglima PY P/KB Hendrik Mamuaya kepada pemimpin jemaat, serta imbauan Komisi Pemuda GMIM agar jemaat menjaga ketenangan dan menyerahkan penanganan hukum kepada pihak yang berwenang.[5]

Berdasarkan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perusakan rumah ibadah adalah kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010480
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Claudia Jessica "Insiden Pelemparan Gereja GMIM Silo Watuliney Picu Ketegangan Antarwarga di Minahasa" <https://www.jawaban.com/read/article/id/2025/12/01%2012:10:00/4/251201121222/insiden_pelemparan_gereja_gmim_silo_watuliney_picu_ketegangan_antarwarga_di_minahasa> [1/12/2025]

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pengaruh minuman keras dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, berpikir secara rasional, serta mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Selain itu, adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu juga berpotensi mendorong terjadinya tindakan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, termasuk perusakan terhadap fasilitas umum maupun rumah ibadah.

Kekuasaan negara dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum dapat merugikan dan menjadi bumerang bagi warga negaranya, negara dapat bertindak sewenang-wenang apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukanh ukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia sebagai individu dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan dan hubungan antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Pemeliharaan tatanan sosial ini sebagian besar bergantung pada paksaan. Jika norma tidak diikuti, akan ada sanksi, terkadang informal, seperti ketidakpedulian dan kehilangan status atau nilai sosial. Namun, jika menyangkut hal-hal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui sistem hukum negara yang melengkapi tatanan sosial, disempurnakan, diperkuat, dan dijatuhkan kepada pelanggar norma-norma tersebut. Semua itu tidak berarti melupakan bahwa pemidanaan dalam praktik tetap merupakan sarana penajaman kekuasaan negara yang dapat diterapkan kepada pelaku. Jelas bahwa dalam pengertian di atas hukum pidana bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan mempunyai fungsi pelayanan atau fungsi sosial.[6]

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk hidup aman, memperoleh perlindungan hukum, serta menjalankan kehidupan sosial tanpa adanya ancaman atau gangguan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan konsisten menjadi prasyarat utama dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya masih terdapat berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, salah satunya adalah tindak pidana pengerusakan tempat ibadah. Perbuatan tersebut tidak hanya merusak fasilitas fisik, tetapi juga menimbulkan rasa takut, keresahan, serta berpotensi mengganggu kerukunan antarumat beragama. Tindakan pengerusakan tempat ibadah pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin oleh konstitusi.

Tindak pidana perusakan rumah ibadah tidak jarang dilakukan secara bersama-sama atau melibatkan kelompok orang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tegas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, termasuk ketika tindak pidana dilakukan secara berkelompok. Pengaturan mengenai larangan dan ancaman pidana terhadap perusakan tempat ibadah telah diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penghancuran atau *vernielen* dapat diistilahkan pembinasaan yang memiliki arti merusak, contoh memecahkan kaca atau jendela gereja dan properti lainnya hingga hancur. Yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Artinya bahwa barang itu betul-betul tidak dapat dipakai lagi. Jika hanya melepaskan roda kendaraan mobil dengan melonggarkan bautnya saja belum bisa dikatakan tidak dapat dipakai lagi. Dengan jalan memasang bannya kembali dan mengencangkan bautnya ia dapat diperbaiki dan digunakan kembali. Adapun mengrusakkan berarti tingkatannya masih lebih rendah dibandingkan membinasakan (*bechaidigen*), seperti memukul lampu, menghantam kaca jendela dan lain-lain, yang tidak sampai membuat hancur hanya pecah, atau sedikt retak saja. Contoh pengrusakan yang sering terjadi adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak barang-barang peribadatan, dan juga terkadang diselingi dengan kekerasan.

Oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan ibadah termasuk penganut agama Kristen dalam melaksanakan ibadah di Gereja. Karena Gereja merupakan rumah ibadah sebagai sarana keagamaan yang sangat penting bagi pemeluk agama Kristen.

Perusakan rumah ibadah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Pidana baru Pasal 305 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

[6] Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia,* Medan, 2022.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pidana denda paling banyak kategori V." Perusakan ini dianggap sebagai perbuatan tercela karena menyakiti hati umat beragama terkait. Pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori V (hingga Rp200 juta) berlaku untuk merusak atau membakar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perusakan rumah ibadah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana perusakan rumah ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan tentang perusakan rumah ibadah dalam hukum Indonesia bersumber dari beberapa ketentuan. Dalam KUHP baru, perbuatan merusak atau membakar bangunan tempat beribadah diatur secara tegas dalam ketentuan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V. Perusakan rumah ibadah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Pidana baru Pasal 305 ayat (2) yang menyatakan: "Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah juga dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia, sehingga perusakan rumah ibadah tidak hanya dipandang sebagai kerusakan benda, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak beribadah.

Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga, melindungi, serta menjamin keamanan dan keberlangsungan fungsi rumah ibadah dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, maupun tindakan perusakan. Perlindungan tersebut bertujuan agar setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya secara aman, nyaman, dan tanpa adanya rasa takut atau diskriminasi.

Pada perspektif hukum, perlindungan rumah ibadah merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin oleh konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan keamanan terhadap rumah ibadah sebagai sarana pelaksanaan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengganggu, merusak, membakar, atau menghalangi penggunaan rumah ibadah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan rumah ibadah tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku perusakan, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif, seperti peningkatan toleransi antarumat beragama, penguatan kerukunan masyarakat, pengamanan oleh aparat keamanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan menghormati keberadaan rumah ibadah. Dengan adanya perlindungan yang baik, rumah ibadah dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai tempat beribadah, pembinaan umat, serta sarana mempererat hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perlindungan rumah ibadah dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan hukum, sosial, dan administratif yang bertujuan untuk menjamin keamanan, keberadaan, dan fungsi rumah ibadah agar setiap orang dapat melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya tanpa gangguan serta dalam suasana yang damai dan harmonis.[7]

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai perusakan rumah ibadah di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Dalam KUHP lama, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus menyebut istilah "perusakan rumah ibadah". Namun demikian, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap rumah ibadah dapat dijerat dengan beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap barang maupun kejahatan yang berkaitan dengan kehidupan beragama.

Salah satu ketentuan yang sering digunakan adalah Pasal 406 ayat (1) KUHP lama yang mengatur mengenai tindak pidana perusakan barang. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang

[7] Seorjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum", J*akarta, 2014.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda. Dalam konteks rumah ibadah, bangunan gereja, masjid, pura, vihara, maupun klenteng merupakan benda atau bangunan yang dilindungi oleh hukum sehingga tindakan merusaknya dapat dikenakan pasal tersebut.

Selain Pasal 406 KUHP, perlindungan terhadap rumah ibadah juga dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dan kebebasan menjalankan ibadah. Rumah ibadah tidak hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, tetapi juga sebagai sarana umat beragama untuk menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak rumah ibadah dapat menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan ibadah serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

KUHP lama juga mengatur mengenai kejahatan terhadap agama melalui Pasal 156 dan Pasal 156a. Meskipun kedua pasal tersebut lebih berfokus pada perbuatan yang menimbulkan permusuhan, kebencian, atau penodaan terhadap suatu agama, dalam praktiknya tindakan perusakan rumah ibadah sering kali disertai dengan unsur kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Oleh sebab itu, selain dikenakan pasal perusakan barang, pelaku dapat pula dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan penodaan agama atau tindakan yang menimbulkan permusuhan antar golongan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Pengaturan dalam KUHP lama menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rumah ibadah dilakukan melalui pendekatan tidak langsung. Artinya, rumah ibadah dilindungi melalui ketentuan umum mengenai perusakan barang dan ketentuan mengenai perlindungan kehidupan beragama. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena belum memberikan pengaturan yang secara tegas mengakui rumah ibadah sebagai objek yang memiliki nilai khusus dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus perusakan rumah ibadah sering kali hanya berfokus pada kerugian materiil berupa kerusakan bangunan, sementara dampak sosial, psikologis, dan keagamaan yang ditimbulkan terhadap umat beragama belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Dalam perspektif hukum pidana, perusakan rumah ibadah memiliki tingkat bahaya yang lebih besar dibandingkan perusakan terhadap bangunan biasa. Hal ini karena rumah ibadah merupakan simbol keagamaan yang memiliki nilai spiritual bagi pemeluk agama tertentu. Tindakan perusakan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, serta mengganggu kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap rumah ibadah menjadi bagian penting dari upaya negara dalam menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP lama belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perusakan rumah ibadah. Pengaturan terhadap perbuatan tersebut dilakukan melalui ketentuan umum mengenai perusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP serta beberapa pasal lain yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan beragama. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tetap menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku perusakan rumah ibadah sebelum berlakunya KUHP Nasional yang baru.[8]

Unsur-unsur tindak pidana perusakan rumah ibadah :

1) Unsur "Barang Siapa"
 Unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku dapat berupa individu maupun beberapa orang yang melakukan perusakan secara bersama-sama. Artinya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusakan terhadap rumah ibadah dapat dikenakan sanksi pidana tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosialnya.
2) Unsur Kesengajaan (*Opzet*)
 Perusakan rumah ibadah harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Artinya, pelaku menyadari bahwa bangunan yang dirusaknya adalah rumah ibadah dan menghendaki terjadinya kerusakan tersebut. Jika kerusakan terjadi karena kelalaian atau kecelakaan, maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi.
3) Unsur Perbuatan Merusak, Menghancurkan, Membinasakan, atau Membuat Tidak Dapat Dipakai
 Unsur ini merupakan inti dari tindak pidana perusakan.
 Artinhya, Perbuatan merusak dapat berupa:
 a. Memecahkan kaca rumah ibadah

[8] Moeljatno, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Jakarta,2016.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

b. Membakar bangunan rumah ibadah
c. Merobohkan sebagian atau seluruh bangunan
d. Merusak fasilitas ibadah sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya
e. Kerusakan tidak harus mengakibatkan bangunan hancur total; kerusakan sebagian yang mengganggu fungsi rumah ibadah juga dapat memenuhi unsur ini

4) Unsur Objek yang Dirusak Merupakan Rumah Ibadah
Objek yang menjadi sasaran perbuatan harus merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah menurut agama tertentu.

5) Unsur Melawan Hukum
Perbuatan tersebut harus dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum. Artinya perusakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum, misalnya pembongkaran bangunan atas putusan pengadilan atau penertiban yang sah menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan.

6) Unsur Kerugian
Perbuatan perusakan harus menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun gangguan terhadap pelaksanaan ibadah.

Dasar hukum pengaturan perusakan rumah ibadah dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Dalam ketentuan KUHP baru, perbuatan merusak atau membakar bangunan tempat beribadah secara tegas diatur dalam Pasal 305 ayat (2), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang lebih khusus terhadap rumah ibadah sebagai sarana pelaksanaan hak beragama masyarakat.

Sebelum berlakunya KUHP baru, perbuatan perusakan rumah ibadah pada umumnya dianalisis melalui ketentuan umum mengenai perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP lama, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana, KUHP lama menyediakan dasar pengaturan yang bersifat umum, sedangkan KUHP baru memberikan rumusan yang lebih tegas dan spesifik terhadap perusakan rumah ibadah

Pasal yang paling relevan untuk perbuatan perusakan rumah ibadah adalah Pasal 305 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), karena pasal ini secara tegas mengatur perbuatan merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk ibadah.
Analisis pasalnya:

1. Unsur subjek: “setiap orang”, jadi pelakunya bisa siapa saja.
2. Unsur perbuatan: “secara melawan hukum merusak atau membakar”.
3. Unsur objek: “bangunan tempat beribadah” atau “benda yang digunakan untuk kegiatan keagamaan”.
4. Ancaman pidana: paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak kategori V.

Pasal ini paling tepat karena rumusannya memang khusus melindungi rumah ibadah, bukan sekadar barang biasa. Jadi, kalau yang dibahas adalah perusakan gereja, masjid, atau rumah doa, Pasal 305 lebih kuat dibanding pasal perusakan umum karena objeknya memang tempat ibadah.

Jika dikaitkan dengan KUHP lama sebelum ada pengaturan khusus seperti ini, kasus serupa biasanya dipakai pasal umum tentang perusakan barang, misalnya Pasal 406 KUHP lama, atau pasal lain bila ada unsur penghasutan dan pengerahan massa. Karena itu, dalam skripsimu, kamu bisa menulis bahwa KUHP lama hanya memberi dasar umum, sedangkan KUHP baru memberi dasar yang lebih spesifik dan lebih sesuai dengan sifat perbuatan terhadap rumah ibadah.

B. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Perusakan Rumah Ibadah Di Kabupaten Minahasa Tenggara

Pada tanggal 30 November 2025 terjadi peristiwa pelemparan terhadap Gedung Gereja GMIM Silo Watuliney yang berlokasi di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari dan mengakibatkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan gereja, terutama kaca jendela dan bagian dinding. Kejadian ini menimbulkan keresahan di kalangan jemaat karena berlangsung bertepatan dengan perayaan Minggu Adven I, yaitu masa penting dalam kalender gerejawi umat Kristen. Insiden tersebut juga mendapat perhatian luas dari masyarakat dan berbagai organisasi keagamaan karena bukan merupakan kejadian pertama yang menimpa gereja tersebut. Aparat

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta menjaga situasi keamanan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap rumah ibadah sebagai sarana pelaksanaan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Bentuk Perbuatan Yang Dilakukan

Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah melemparkan batu ke arah bangunan gereja hingga mengenai kaca jendela dan menyebabkan kaca tersebut pecah. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan dengan menggunakan tenaga fisik untuk menimbulkan kerusakan pada barang milik orang lain. Dalam konteks hukum pidana, tindakan melempar batu yang mengakibatkan pecahnya kaca jendela gereja dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan karena telah menimbulkan perubahan pada keadaan fisik suatu benda dari kondisi semula yang utuh menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tindak pidana perusakan pada dasarnya merupakan perbuatan yang ditujukan terhadap suatu barang dengan maksud atau akibat merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan fungsi barang tersebut. Dalam kasus ini, kaca jendela gereja yang sebelumnya berada dalam keadaan baik mengalami kerusakan akibat lemparan batu yang dilakukan oleh pelaku. Kerusakan tersebut tidak hanya mengurangi nilai ekonomis dari bangunan gereja, tetapi juga mengganggu fungsi dan estetika bangunan sebagai tempat ibadah yang digunakan oleh jemaat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

Dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan pelaku memenuhi unsur adanya tindakan yang secara nyata menimbulkan kerusakan terhadap barang milik pihak lain. Gereja sebagai rumah ibadah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh suatu lembaga keagamaan untuk kepentingan umum, khususnya bagi jemaat yang beribadah di dalamnya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya bagian dari bangunan gereja dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan penggunaan barang milik orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Selain menimbulkan kerugian materiil berupa biaya perbaikan dan penggantian kaca yang pecah, perbuatan tersebut juga menimbulkan dampak nonmateriil. Rumah ibadah memiliki nilai sosial, keagamaan, dan spiritual yang sangat penting bagi masyarakat. Ketika terjadi perusakan terhadap rumah ibadah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola atau pemilik bangunan, tetapi juga oleh jemaat yang menggunakan tempat tersebut untuk beribadah. Akibatnya, rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan dapat terganggu.

Tindakan melempar kaca jendela gereja hingga pecah menunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Rumah ibadah merupakan sarana yang mendapat perlindungan hukum karena berkaitan dengan pelaksanaan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada rumah ibadah tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum serta kerukunan hidup antarumat beragama.

Dengan demikian, tindakan pelaku yang melempar batu ke arah kaca jendela gereja hingga pecah merupakan suatu bentuk tindak pidana perusakan yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya tindakan yang secara langsung menyebabkan rusaknya barang milik orang lain, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Unsur Kesalahan Pelaku Dalam Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah

Unsur kesalahan dalam Hukum Pidana merupakan salah satu syarat utama untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang. Asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pada dirinya terdapat unsur kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam kasus pelemparan kaca jendela gereja hingga pecah, unsur kesalahan pelaku dapat dilihat dari adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Pelaku secara sadar melakukan tindakan melempar batu ke arah bangunan gereja yang mengakibatkan kaca jendela mengalami kerusakan. Perbuatan tersebut bukanlah suatu kecelakaan atau peristiwa yang

terjadi tanpa kehendak pelaku, melainkan tindakan yang dilakukan secara aktif dengan kesadaran penuh atas apa yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, pelaku memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan melempar dan mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat berupa kerusakan pada bagian bangunan gereja.

Kesengajaan pelaku juga dapat dilihat dari hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir normal tentu dapat memahami bahwa melempar benda keras seperti batu ke arah kaca jendela akan berpotensi menyebabkan kaca tersebut retak atau pecah. Oleh karena itu, ketika pelaku tetap melakukan pelemparan, maka dapat dikatakan bahwa pelaku setidaknya menyadari kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, keadaan demikian dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum tetapi tetap melakukan perbuatannya. Selain adanya kesengajaan, unsur kesalahan juga tercermin dari tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Perbuatan pelemparan terhadap kaca jendela gereja tidak dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*), tidak pula dilakukan karena menjalankan perintah undang-undang maupun perintah jabatan yang sah. Dengan demikian, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Di samping itu, tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau keadaan lain yang diakui oleh hukum sebagai alasan pemaaf.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana perusakan, maka kesalahan pelaku semakin jelas terlihat dari adanya kehendak untuk melakukan suatu tindakan yang secara langsung mengakibatkan rusaknya barang milik orang lain. Rumah ibadah merupakan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap bagian dari rumah ibadah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa biaya perbaikan bangunan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban, ketenangan, dan rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah.[9]

[9] Muljatno, *"Asas-Asas hukum Pidana"*, Jakarta, 2008.

Unsur kesalahan pelaku dalam kasus pelemparan kaca jendela gereja hingga pecah telah terpenuhi. Kesalahan tersebut berupa kesengajaan karena pelaku secara sadar dan tanpa hak melakukan pelemparan yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan gereja. Pelaku mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, namun tetap melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perusakan yang telah dilakukannya. Unsur kesalahan pelaku dalam kasus ini berupa kesengajaan (*dolus*), karena pelaku secara sadar dan tanpa hak melempar batu ke arah kaca jendela gereja sehingga mengakibatkan kerusakan berupa pecahnya kaca tersebut. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan timbul dari perbuatannya dan tetap melakukan tindakan tersebut, sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi.

3. Pasal Yang Diterapkan

- Pasal 406 ayat KUHP Lama

Tindakan pelemparan batu yang mengakibatkan pecahnya kaca jendela gereja merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:
"*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda*."
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan.

Unsur pertama adalah barang siapa, yaitu setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus pelemparan kaca jendela gereja, unsur ini ditujukan kepada pelaku yang melakukan tindakan pelemparan sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan gereja.

Unsur kedua adalah dengan sengaja dan melawan hukum. Kesengajaan dalam perkara ini dapat dilihat dari tindakan pelaku yang secara sadar melemparkan batu atau benda keras ke arah bangunan gereja. Perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak pelaku sendiri dan bukan karena kelalaian ataupun kecelakaan. Selain itu, tindakan

tersebut juga bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Pelaku mengetahui atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan bahwa melempar benda keras ke arah kaca jendela akan mengakibatkan kerusakan, namun tetap melakukan perbuatan tersebut.

Unsur ketiga adalah merusakkan barang. Dalam doktrin hukum pidana, merusakkan diartikan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan barang mengalami perubahan bentuk, berkurang nilainya, hilang fungsinya, atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pecahnya kaca jendela gereja akibat lemparan batu merupakan bentuk nyata dari kerusakan fisik terhadap suatu barang. Sebelum terjadinya perbuatan tersebut, kaca jendela berada dalam keadaan baik dan dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian dari bangunan gereja. Akan tetapi, setelah terkena lemparan batu, kaca tersebut mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

Selanjutnya, unsur keempat adalah barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam kasus ini, objek yang dirusak adalah kaca jendela yang merupakan bagian dari bangunan gereja. Gereja sebagai rumah ibadah pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh badan hukum keagamaan atau organisasi gereja yang sah. Oleh karena itu, kaca jendela yang dirusak bukan merupakan milik pelaku, melainkan milik pihak lain yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, unsur kepemilikan barang oleh orang lain telah terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan peristiwa pelemparan kaca jendela gereja hingga pecah, seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melakukan perbuatan secara sengaja dan melawan hukum, menimbulkan kerusakan pada barang, serta barang yang dirusak merupakan milik pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Selain menimbulkan kerugian materiil berupa biaya perbaikan atau penggantian kaca yang rusak, perbuatan tersebut juga menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Gereja merupakan rumah ibadah yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Kerusakan yang terjadi pada rumah ibadah tidak hanya merugikan pengelola gereja secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan jemaat dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, perusakan terhadap rumah ibadah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan perusakan terhadap barang biasa karena berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan pelemparan batu yang mengakibatkan pecahnya kaca jendela gereja memenuhi seluruh unsur tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik dan jaminan keamanan rumah ibadah di Indonesia.[10]

- Pasal 305 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain memenuhi unsur tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP lama, perbuatan pelemparan batu yang mengakibatkan pecahnya kaca jendela gereja juga dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap sarana ibadah dan menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."[11]

Pasal 305 ayat (2) KUHP Baru merupakan ketentuan khusus yang memberikan perlindungan terhadap bangunan tempat ibadah dan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan keagamaan. Berbeda dengan Pasal 406 KUHP yang mengatur perusakan barang secara umum, Pasal 305 ayat (2) secara khusus ditujukan untuk melindungi sarana ibadah karena sarana tersebut memiliki nilai religius, sosial, dan konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan beragama yang dijamin oleh negara.

[10] R. Soesilo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)"*, Bogor, 1996.
[11] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur pertama adalah "Setiap Orang", yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam kasus pelemparan kaca jendela gereja, unsur ini ditujukan kepada pelaku yang melakukan tindakan pelemparan hingga menyebabkan kerusakan pada bangunan gereja.

Unsur kedua adalah "secara melawan hukum". Melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah. Tindakan melempar batu ke arah bangunan gereja jelas tidak memiliki dasar pembenaran menurut hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah "merusak atau membakar". Dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk dalam kategori merusak karena mengakibatkan pecahnya kaca jendela gereja yang merupakan bagian dari bangunan rumah ibadah. Kerusakan tersebut menyebabkan berkurangnya fungsi dan nilai dari bangunan gereja serta menimbulkan biaya perbaikan yang harus ditanggung oleh pihak gereja. Secara hukum, pecahnya kaca jendela akibat lemparan batu merupakan bentuk kerusakan fisik yang nyata sehingga unsur merusak telah terpenuhi.

Unsur keempat adalah "bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan". Gereja merupakan rumah ibadah umat Kristen yang digunakan secara rutin untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, gereja termasuk dalam kategori bangunan tempat beribadah yang secara tegas memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 305 ayat (2) KUHP Baru. Dengan demikian, objek yang menjadi sasaran perbuatan pelaku merupakan objek yang secara khusus dilindungi oleh ketentuan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan peristiwa pelemparan kaca jendela gereja hingga pecah, seluruh unsur dalam Pasal 305 ayat (2) KUHP Baru pada dasarnya telah terpenuhi. Pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melakukan perbuatan secara melawan hukum, menimbulkan kerusakan pada bangunan gereja, dan objek yang dirusak merupakan rumah ibadah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Pasal 305 ayat (2) KUHP Baru menunjukkan adanya perhatian khusus negara terhadap perlindungan rumah ibadah. Rumah ibadah tidak hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, melainkan sebagai sarana pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan terhadap rumah ibadah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat, menimbulkan keresahan sosial, serta mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama.

Dengan demikian, tindakan pelaku yang melempar batu hingga menyebabkan pecahnya kaca jendela gereja dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[12]

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dikenakan pidana atas perbuatannya. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, harus dibuktikan pula bahwa pelaku memiliki kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipersalahkan menurut hukum. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld atau "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila pada dirinya terdapat unsur kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, perlu dibuktikan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta

[12] R. Soesilo, *"Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaaan"*, Jakarta, 2011.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 1965

tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.[13]

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan rumah ibadah tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kebebasan beragama, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang tegas, diharapkan perbuatan serupa tidak terulang kembali dan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, serta menghormati keberadaan rumah ibadah sebagai sarana pelaksanaan hak beragama yang dijamin oleh konstitusi.[14]

5. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan rumah ibadah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, korban, atau pihak pengelola rumah ibadah kepada kepolisian. Dalam kasus pelemparan kaca jendela gereja hingga pecah, pihak gereja atau masyarakat yang mengetahui adanya peristiwa tersebut dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.[15]

Tahap pertama dalam proses penegakan hukum adalah penyelidikan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini, aparat kepolisian mengumpulkan informasi awal mengenai peristiwa yang terjadi, melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan dari saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam kasus perusakan rumah ibadah, penyidik akan memeriksa saksi-saksi, korban, serta pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, penyidik juga dapat melakukan penyitaan barang bukti, meminta hasil pemeriksaan ahli apabila diperlukan, serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah proses penyidikan selesai dan alat bukti dianggap cukup, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Tahap ini dikenal sebagai penuntutan. Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk meneliti kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21, maka tersangka dan barang bukti akan diserahkan kepada kejaksaan untuk selanjutnya diproses di pengadilan.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan di persidangan. Pada tahap ini, hakim memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, hakim akan mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli apabila diperlukan, memeriksa barang bukti, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Seluruh alat bukti yang diajukan akan dinilai oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perusakan rumah ibadah, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, maka terdakwa dapat dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses penegakan hukum memasuki tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Pelaksanaan putusan pidana dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka yang bersangkutan akan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pengadilan. Apabila dijatuhi pidana denda, maka

[13] Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1"*, Jakarta, 2019.
[14] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*, Bandung, 2016.
[15] Satjipto Soekanto, *"Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis"*, Yogyakarta, 2009.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

terdakwa wajib membayar denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan hakim.[16]

Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan rumah ibadah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

6. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan telah diatur oleh hukum. Dalam hukum pidana, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana adalah dikenakannya pertanggungjawaban pidana berupa sanksi atau pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa di kemudian hari. Dalam kasus perusakan rumah ibadah berupa pelemparan batu yang mengakibatkan pecahnya kaca jendela gereja, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perusakan. Apabila berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa pelaku secara sengaja melakukan perusakan terhadap bangunan gereja, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda. Apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pelaku yang secara melawan hukum merusak bangunan tempat ibadah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus terhadap rumah ibadah sebagai sarana pelaksanaan kehidupan beragama.

Selain dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana denda, pelaku juga akan memperoleh konsekuensi hukum berupa status sebagai terpidana apabila telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Status tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu, baik terhadap kedudukan pelaku di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan akan tercatat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum lainnya adalah adanya kewajiban moral dan sosial yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan. Perusakan rumah ibadah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa biaya perbaikan bangunan, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, dan gangguan terhadap pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial pelaku dengan masyarakat karena dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam perspektif tujuan pemidanaan, pemberian sanksi kepada pelaku tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan, melainkan juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Melalui proses pembinaan, khususnya apabila pelaku dijatuhi pidana penjara, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya, menghormati hukum, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Akibat hukum yang timbul bagi pelaku tindak pidana perusakan rumah ibadah adalah adanya pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaku juga menanggung konsekuensi hukum dan sosial sebagai akibat dari perbuatannya yang telah merusak rumah ibadah dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap rumah ibadah serta upaya menjaga keamanan, ketenteraman, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perusakan rumah ibadah dalam hukum pidana Indonesia telah diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 305 ayat (2), yang mengatur larangan merusak atau membakar rumah ibadah dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V. Pengaturan tersebut merupakan penyempurnaan dari KUHP lama yang hanya mengatur perusakan rumah ibadah melalui ketentuan umum mengenai perusakan barang, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih khusus terhadap rumah ibadah sebagai wujud jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah.

2. Tanggung jawab pidana pelaku perusakan rumah ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara timbul apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam kasus perusakan Gereja GMIM Silo Watuliney, tindakan pelemparan yang mengakibatkan kerusakan bangunan telah memenuhi unsur tindak pidana perusakan, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkeadilan terhadap setiap pelaku tindak pidana perusakan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap rumah ibadah, serta menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Perlu ditingkatkan upaya pencegahan tindak pidana perusakan rumah ibadah di Kabupaten Minahasa Tenggara melalui penguatan pengamanan, pembinaan, dan edukasi mengenai pentingnya toleransi antarumat beragama serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perusakan rumah ibadah dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, serta harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung, 2020.

Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana,* Jakarta, 2022.

Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia,* Medan, 2022.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Seorjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*,Jakarta, 2014.

Nadia Imanda Siregar, *"Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah"*, Medan.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta,2016.

Muljatno, Asas-Asas hukum Pidana, Jakarta, 2008.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, 1996.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KHUAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidan Indonesia*, Jakarta, 2019.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 2018.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2013.

R. Soesilo, *"Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaaan"*, Jakarta, 2011.

Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1",* Jakarta, 2019.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*, Bandung, 2016.

Satjipto Soekanto, *"Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis"*, Yogyakarta, 2009.

Peraturan Peundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KHUAP.

Jurnal

Shulhan Iqbal Nasution, "*Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2025.

Shulhan Iqbal Nasution, "*Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2025.

Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, "*Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar*

Pertanggungjawaban Pidana", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, 2025.

Youngky Fernando dan Asti Wasiska, "*Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*", Mustika Justice, Vol. 3, No. 1, 2023.

Siti Nurhaliza dan Muhammad Fauzan, "*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang Milik Orang Lain*", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 2, 2022.

Hanafi Amrani, "*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6, No. 11, 1999.

Internet

https://www.jawaban.com/read/article/id/2025/12/01%2012:10:00/4/2512011212 22/insiden_pelemparan_gereja_gmim_silo_watuliney_picu_ketegangan_antarwarga_di_minahasa 1/12/2025

https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk- tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=3> [22/12/2022]

Mesa siti Maesaroh, "Jenis-Jenis Tindak Pidana", <https://heylaw.id/blog//jenis- tindak-pidana> [21/11/2021]

Hukum Online, "Pasal-Pasal Vandalisme dalam KUHP dan UU 1/2023", < https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-vandalisme-dalam- kuhp-dan-uu-1-2023-lt66d0675f2aa17/>[29/08/2024]

"Tanggung Jawab", < https://polrestasikmalaya.com/tanggung-jawab/> , [07/10/2025]

Ahdan Ramdani, "Penjelasan Pasal 36 KUHP Baru: Pertanggungjawaban Pidana", <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-36-kuhp-baru pertanggungjawaban-pidana>, [2/12/2025]

Sneha Solanki, *"Apa Itu Tanggung Jawab Pidana? Istilah Hukum"*, < https://legal.thomsonreuters.com/blog/what-is-criminal-liability/#>, [23/01,2024]

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026